

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisis data yang peneliti lakukan terkait dengan akad *rahn tasjily* pada produk amanah di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim, maka peneliti menarik kesimpulan :

1. Pelaksanaan produk amanah dalam Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Kota Medan dalam pelaksanaannya rukun dan syarat telah sesuai dengan fatwa DSN MUI untuk pembelian kendaraan dengan sistem kredit dengan menggunakan akad *rahn tasjily* yaitu BPKB kendaraan sebagai barang jaminannya. Namun dalam praktiknya akad *rahn tasjily* belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* hal ini bisa dilihat didalam surat perjanjian baku produk amanah.
2. Pada pelaksanaan gadai syariah, terdapat fatwa dan peraturan yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga yang berwenang menerbitkan regulasi produk dalam perbankan syariah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai lembaga yang mengawasi usaha pegadaian di Indonesia. Produk Amanah ini merupakan produk pembiayaan untuk membeli kendaraan bermotor ataupun mobil dengan jaminan (Objek) nya yaitu berupa BPKB kendaraan. Sesuai dalam Fatwa DSN Mui No 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan

pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*). Dalam artinya, BPKB kendaraan sebagai jaminan pelunas hutang, sementara kendaraan berada pada pihak (*rahin*) dan BPKB akan diserahkan kepada *rahin* apabila *rahin* sudah bisa/mampu melunasi hutangnya kepada pihak *murtahin*. Jadi akad yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim yaitu sesuai dengan ketentuan fatwa dan POJK.

3. Hukum pembelian kendaraan secara kredit melalui Pegadaian Syariah tidak boleh dilakukan karena dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan isi fatwa DSN MUI Nomor 68 tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily*, penerepan akad *Rahn Tasjily* di Pegadaian Syariah Cabang Ar Hakim dalam praktiknya, melakukan penggabungan antara biaya pemeliharaan dan hutang atas pinjaman, sedangkan dalam Fatwa DSN Nomor 68/DSN- MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* huruf f, menerangkan “besaran biaya sebagaimana huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*”. Dan didalam huruf e menerangkan bahwa “*murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin* berdasarkan akad *ijarah*. Didalam pelaksanaannya *rahin* memang dibebankan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang, namun dalam hal ini tidak menggunakan akad *ijarah* melainkan berdasarkan kesepakatan antara pihak pegadaian dan nasabah yang akan melakukan pembiayaan dalam produk amanah yang tertuang didalam akad *rahn tasjily*. Kemudian dalam ketentuan ketiga dari fatwa No. 68/DSN- MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* yang terkait dengan pelaksanaan akad *Rahn*

Tasjily dalam fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* pada bagian kedua butir kelima, pada surat perjanjian akad terkait eksekusi *marhun*, terjadinya klausula baku sepihak sehingga asas keadilan (*al- 'adalah*) dalam akad menjadi cacat.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian tentang pelaksanaan akad *rahn Tasjily* pada Produk Amanah di Pegadaian Syariah Kota Medan Cabang AR Hakim, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Pegadaian Syariah Kota Medan Cabang Ar Hakim, mengingat bahwa akad *Rahn Tasjily* pada Produk Amanah belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*. Untuk menghindari kesalahpahaman dikalangan masyarakat setempat agar terhindar dari Riba, ada baiknya jikalau dalam membuat suatu akad harus diteliti akad-akadnya.
2. Kepada masyarakat, agar lebih paham kepada hukum-hukum terutama hukum-hukum islam dalam mengatur setiap kegiatan atau transaksi yang masyarakat lakukan seperti melakukan pembelian barang dengan sistem kredit agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai transaksi akad tersebut.